

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU
YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN
OLEH SISWA DI SEKOLAH**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

MEISYA RAHMADIANI

NIM: 502018354

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU
YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN OLEH
SISWA DI SEKOLAH**



NAMA : Meisya Rahmadiani
NIM : 50 2018 354
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()
2. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEISYA RAHMADIANI

Nim : 502018354

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MENJADI KORBAN
KEKERASAN OLEH SISWA DI SEKOLAH**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Januari 2022

Saya yang menyatakan,

 RAHMADIANI

Nim : 502018354

MOTTO:

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Niscaya Allah menjadikan nyaman dalam urusannya (Q.S At-Talaq: 4)

Kupersembahkan Kepada :

- **Bapakku tercinta Lego Rahmadi dan Ibuku Tersayang Elma Wati**
- **Saudara / Neny Astriana**
- **Dosen Pembimbing Akademik Hj Yonani Hasyim, S.H.,MH**
- **Rekan-rekan yang support dan membantu, Dan**
- **Seluruh Rekan Se-Almamater.**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN OLEH SISWA DI SEKOLAH

Guru adalah profesi yang mulia dan penuh dengan pengabdian. Meskipun di masyarakat telah tumbuh penghargaan dan penghormatan kepada Guru, untuk memastikan agar para guru benar benar terjamin keselamatannya dalam menjalankan pengabdiaannya maka yang dibutuhkan adalah adalah kepastian hukum dan kesadaran masyarakat.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis. Adapun sumber data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Guru dan siswa bisa saja melakukan pelanggaran hukum, Jika memang benar melakukan tindakan kriminal harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan, Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Sekolah yaitu terhadap a. tindak kekerasan; h. ancaman; c. perilaku; d. diskriminatif; e. intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik ; f. orang tua peserta didik, g. masyarakat dan birokrasi atau pihak lain. Dan Tindakan Hukum Bagi Siswa Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Guru Di Sekolah berupa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yaitu : 1) Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi : a. Pengembalian kepada orang tua/wali; b. Penyerahan kepada seseorang; c. Perawatan di rumah sakit jiwa; d. Perawatan di LPKS ; e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan / atau g. Perbaikan akibat tindak pidana. 2) Sanksi pidana yaitu a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas; pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; c. Pelatihan masyarakat, atau pengawasan; d. Pelatihan kerja ; e. Pembinaan dalam lembaga, f. Penjara dan 3).

Pidana tambahan terdiri dari : a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. Pemenuhan kewajiban adat.

Rekomendasi, sebaiknya Guru harus lebih memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang terdapat perlindungan hukum terhadap Guru, sebenarnya sudah dengan jelas mengatur perlindungan bagi Guru serta pelaksanaannya tergantung kepada *Political will* dari pemerintah, pengelola satuan pendidikan, dan semangat dari Guru itu sendiri dan Oleh karena itu diperlukan tindakan tegas oleh pihak sekolah atau pihak yang berwajib dalam menangani tindak kekerasan oleh siswa terhadap gurunya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban dan kekerasan.

KATA PENGANTAR



Segalah puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN OLEH SISWA DISEKOLAH

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH,SpN,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, II, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr, H. Erli Salia, SH.,MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu HJ. Susiana Kifli, SH.,MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis



DWI PUSPITA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana.....	18
C. Pengertian Dan Jenis Kekerasan.....	26
D. Pengertian Profesi Keguruan.....	32
E. Pengertian Siswa.....	28

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Sekolah..... 37
- B. Kekerasan Hukum Bagi Siswa Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Guru Di Sekolah..... 41

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 47
- B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.¹

Dalam rangka menugaskan profesionalnya, profesi guru di samping di hadapkan pad kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hokum terhadap anak, termasuk peserta didik.²

Namun di sisi lain, perlindungan hokum terhadap guru juga harus di perhatikan. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dan melaksanakan tugas.

Selanjutnya pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasioanal menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga professional. Kedudukan guru dan dosen ssebagai tenaga

¹ Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

² Suparlan, Menjadi Guru Efektif, penerbitan Hikayat, Yogyakarta, 2005, hlm 46

profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.³

Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau “ lumrah “ dalam dunia pendidikan, saat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Ironisnya, fakta dilapangan menunjukkan banyak guru yang belum mengetahui dan memahami Undang-undang Perlindungan anak.

Mereka beranggapan hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa adalah hal yang biasa, karena pada jaman dulu atau pada saat guru tersebut menjadi siswa atau teman-temannya boleh jadi pernah mengalaminya hukuman disiplin seperti itu. Bahkan, ada yang dihukum dengan hukuman yang lebih keras dari pada yang disebutkan di atas, misalnya dicambuk kakinya bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Sanksi disiplin seperti itu, dulu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebaliknya, pada kasus kedua, guru menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru dalam bentuk

³ Isi dari pasal 39 ayat (2) dikutip.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/14tahun2005uupenjl.htm>

pemukulan pada tahun 2015 lalu terjadi di sebuah SMA di sukabumi. Berita yang paling menghebohkan dan membikin masyarakat, terutama para guru geram adalah kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap Yanto (57 tahun), yang dilakukan oleh orang tua siswa bernama Mustopa Ahmad (40 tahun) pada 21 agustus 2016. Saat ditegur, siswa tersebut menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor. Hal itu membuat guru naik pitam hingga menampar siswa tersebut yang bernama Yogi. Yogi langsung mengadu kepada orang tuanya. Tidak berselang lama orang tua Yogi bernama Mustopa Ahmad, datang ke sekolah untuk menemui kepala sekolah, namun tidak ketemu. Saat berjalan di koridor, dia bertemu Yanto hingga terjadilah penganiayaan itu. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua bersama-sama dengan siswa tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pelipis dan hidungnya mengeluarkan darah akibat pemukulan. Kini, Mustopa Ahmad dan anaknya, Yogi (14 tahun) yang turun memukul gurunya ketika insiden itu terjadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Kejadian ini menambah panjang kasus kekerasan pada guru dan menunjukkan tidak adanya penghormatan orang tua siswa kepada guru. Padahal, guru adalah sosok yang wajib dipatuhi disekolah.⁴

Mengacu pada kasus diatas, terlintas bahwa posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu

⁴ Pro Kalsel, Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan, diakses melalui <http://kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-%20%20tindakan-kekerasan.html>, tanggal 13 November 2021.

menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, takala para guru berupaya untuk menegakan kedisiplinan, mereka dihadang oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jika mereka gagal menegakan kedisiplinan peserta didik dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai pendidik guru acapkali dituding menjadi biangnya atas kegagalan tersebut.

Persoalan yang paling krusial dihadapi oleh seseorang guru adalah tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia atau melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum. Akibatnya, dalam menjalankan tugas profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk diskriminalisasi.

Untuk itu pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dari pasal 39 ayat (1) Undang-undang Guru dan Dosen diatas, yang secara teknis mengatur perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Peraturan hukum tersebut harus secara tegas mengatur mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh (dilarang) dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya dalam memberikan sanksi disiplin. Tujuannya, agar di satu sisi guru dapat bekerja profesional tanpa takut dikriminalisasi, dan sebaliknya, melalui peraturan tersebut

penegak hukum dan masyarakat juga mempunyai standar atau pedoman yang sama untuk menilai apakah tindakan guru kepada peserta didik dalam memberikan sanksi itu sesuai aturan atau melanggar aturan. Sanksi disiplin itu tentu saja harus bersifat mendidik.

Kekerasan terhadap guru merupakan suatu tindakan tak terpuji dan tak berprikemanusiaan. Oleh karena itu sangat layak dan pantas jika tidak menolak semua tindakan kekerasan terhadap guru. Apalagi tindakan yang hingga menghilangkan nyawa guru yang dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Miris dan sedih rasanya bahwa ditengah perjuangan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang pintar, cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain ini kita masih dihadapkan dengan sejumlah kisah pilu dan sedih terkait kekerasan terhadap guru.

Kejadian yang menimpa budi setiawan, guru honorer di SMA N 2 Kabupaten Serang, Banten. Yang merengang nyawa akibat tindak kekerasan oleh siswanya menjadi insiden buruk bagi dunia pendidikan kita. Menghilangkan nyawa guru sama saja kita menutup pintu bagi ratusan bahkan hingga ribuan anak-anak atau siswa yang ingin menimba ilmu darinya. Membunuh guru sama saja kita menguburkan ilmu yang diperoleh sang guru yang dipelajarinya dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya untuk satu tujuan mulia yakni mendidik putra-putri bangsa.⁵

⁵ Hardja Sapoetra, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan - Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)", <http://hardjasapoetra.cyptavirtual.net/2010/03/kekerasan-dalam-duniapendidikan.html>, Diakses tanggal November 2021

Guru memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Hadirnya guru didepan kelas, ditengah masyarakat atau dimana saja janganlah dianggap sepele dan dipandang sebelah mata. Diatas pundaknya kita letakkan harapan pembangunan sumber daya manusia selaku penopang utama pembangunan bangsa. Guru menjalankan peran yang sangat mulia. Mulia karena ditangan seorang gurulah akan lahir generasi-generasi penerus bangsa. Ditangannya pulalah akan muncul tokoh-tokoh atau kaum intelektual yang akan menjadi *agent of change*.⁶

Jadi jangan harap bicara sumber daya manusia yang pintar, cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain jika tak memiliki guru. Kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dan tidak akan maju jika tidak ada guru.oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai guru. Mari kita kembali menempatkan profesi guru sebagai profesi yang harus dihormati. Profesi yang harus kita cintai karena merekalah yang memiliki panggilan jiwa untuk membina, mendidik dan membekali anak-anak kita dengan ilmu dan pengetahuan.

Kita hentikan setiap tindakan kekerasan terhadap guru dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Dan sebenarnya tidak saja terhadap guru, terhadap semua orang-orang dalam profesi apapun. Karena hidup ini hanya sementara, maka jadi hidup sekejap ini untuk menebarkan cinta dan kedamaian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang kekerasan yang terjadi kepada guru oleh siswa,

⁶ Aji Jatmiko, "Antologi Artikel Pendidikan" Uwais Inspirasi, 2015, hal 17

dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Menjadi Korban Kekerasan Oleh Siswa Di Sekolah.⁷

B. permasalahan

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Sekolah ?
2. Apasajakah Tindakan Hukum Bagi Siswa Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Guru Di Sekolah ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka skripsi ini terutama hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap guru yang menjadi korban kekerasan oleh siswa disekolah. Walaupun nantinya didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh penulis nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh penulis selama studi, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap almamater khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap guru menjadi korban kekerasan oleh siswa disekolah.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik beratkan pada perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Sekolah dan Tindakan Hukum Bagi Siswa Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Guru Di Sekolah.

⁷ <https://m.kalsel.prokal.cp/read/new/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-tindakan-kekerasan.html>, tanggal 2 desember 2019

D. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya. ⁸

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. ⁹
2. Kekerasan adalah satu masalah social yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri,

⁸ <https://dspace.uc.ac.id>

⁹ <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, tanggal 28 ferbruari 2019

masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat paara ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tidak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum criminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan. Maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yaitu bersifat deskriptif dengan menggambarkan perlindungan terhadap hukum jasa yang menjadi korban

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulf. "Kriminologi". Raja Grafinao Persada, Jakarta, 2003. Hlm.21

kekerasan di sekolah tindakan hukum bagi siswa yang melakukan kekerasan terhadap guru di sekolah sehingga tidak menguji hipotesa.

2. jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

Penelitian keputusan (Library Research)

Penelitian keputusan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, kaarya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistic) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, dan tujuan, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber keputustakaan yang nantinya menjadi landasan dalam pembahasan, dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Dan Jenis Kekerasan, Pengertian Profesi Keguruan dan Pengertian Siswa.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian untuk kemudian diolah dan dianalisa serta terkait dengan permasalahan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Sekolah dan Tindakan Hukum Bagi Siswa Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Guru Di Sekolah.

BAB IV : PENUTUPAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulisan berkaitan dengan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bajawali Press, Jakarta, 2003

Andi Zaenal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Delik Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana dan Hukum Penetensier*, PT. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002

Arifin, *Strategi Belajar Mengajar*, Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA, Bandung, 2000

Barda Narawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional*, Makalah Seminar Nasional Di Hotel Panghegar, Bandung, 1996

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Djam An Satori dkk, *Profesi Keguruan 1*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2003

Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia, Jakarta, 2008.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

**Lawrence. M. Friedman, *The legal System:A Social Science Perspectivve*,
Rusell Sage, Fondation, New York, 1975**

Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1983

-----Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002

O.C Kaligis, *perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, dan terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006 Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2011

Saripah, *Profesional Kerja Guru Ditinjau Dari Prestasi Belajar Siswa*, Kresna Bina Insan, Jakarta, 2016

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Setionu, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Program Pascasarja universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, Penerbit Hikayat, Yogyakarta, 2005

Surya Muhammad, *Percikan Perjuangan Guru*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003

Susanto, *Panduan Perlindungan Guru Di Sekolah Madrasah Dan Pesantren*,
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban Pasal 1 ayat (6).**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Pasal
Tangga 6

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat
(1) huruf H.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Pasal 69 ayat(2).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP)

INTERNET

<http://jurnal.umi.ac.id/index.php/lpmd/article/view/34/20> diakses tanggal 23
februari 2020

<http://www.kelasips.co.id/jenis-jenis-kekerasan.co.id> Diakses tanggal 6
Desember 2019

<http://m.kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-tindakan-kekerasan.htm> diakses tanggal 2 desember 2019

SUMBER LAINNYA

Harian Kompas, Jakarta, 1990. Diakses Tanggal 3 Desember 2019

Harian Jawa pos, Surabaya, 2013. Diakses Tanggal 4 Desember 2019

Harian Jawa Pos, Surabaya, 1991. Diakses Tanggal 4 Desember 2019

Harian Kompas, Jakarta 2001. Diakses Tanggal 7 Desember 2019